



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 4. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 3

- (1) Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional bidang pemberdayaan masyarakat;

- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- f. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
- g. penyelesaian permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
- j. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 5

- (1) Kementerian Koordinator mengoordinasikan:
 - a. Kementerian Sosial;
 - b. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - d. Kementerian Koperasi;
 - e. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; dan
 - g. instansi lain yang dianggap perlu.
- (2) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu;
- e. Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi; dan
- f. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat.

BAB IV
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 8

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan data dan informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
- b. Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan;
- c. Biro Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi; dan
- d. Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Bagian Ketiga
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Pasal 11

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemberian dukungan di bidang pengelolaan akuntabilitas

kinerja, reformasi birokrasi serta dukungan kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Kementerian Koordinator;
- b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran Kementerian Koordinator;
- c. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan dukungan pengelolaan kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Koordinator;
- d. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja Kementerian Koordinator dan Sekretariat Kementerian Koordinator;
- e. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator;
- f. koordinasi fasilitasi dan pengelolaan dukungan kerja sama serta pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- g. pemberian dukungan tata usaha dan rumah tangga Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama.

Pasal 13

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Bagian Manajemen Kinerja; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 14

Bagian Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, pengelolaan akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi, dan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka persiapan pemberian dukungan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, pengelolaan akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi, dan penyusunan laporan kinerja;
- b. penyerasian bahan koordinasi dalam rangka persiapan pemberian dukungan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, pengelolaan akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi, dan penyusunan laporan kinerja; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Kementerian Koordinator.

Bagian Keempat
Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan

Pasal 16

Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, penataan organisasi, dan pengelolaan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan analisis dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan advokasi hukum;
- e. penataan dan penguatan organisasi, penataan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan, serta pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator.
- f. koordinasi penyiapan bahan persidangan, pelaksanaan persidangan, penyusunan risalah, dan pengelolaan dokumentasi persidangan; dan
- g. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil persidangan yang dilakukan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga.

Pasal 18

Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan terdiri atas:

- a. Bagian Persidangan; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 19

Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan persidangan, penyusunan risalah, pengelolaan dokumentasi persidangan, serta pemantauan tindak lanjut hasil persidangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan persidangan;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan persidangan;
- c. pelaksanaan perekaman, transkrip, dan penyusunan risalah hasil persidangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi persidangan;
- e. pemberian dukungan administrasi layanan persidangan; dan
- f. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil persidangan yang dilaksanakan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga.

Pasal 21

Bagian Persidangan terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan; dan
- b. Subbagian Risalah dan Dokumentasi Persidangan.

Pasal 22

- (1) Subbagian Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan dan pelaksanaan persidangan.
- (2) Subbagian Risalah dan Dokumentasi Persidangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan risalah, pengelolaan dokumentasi persidangan, dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil persidangan yang dilaksanakan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga.

Bagian Kelima

Biro Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 23

Biro Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan dukungan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pengelolaan data dan informasi, serta pengelolaan teknologi informasi dan perpustakaan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan komunikasi dan pelayanan informasi publik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi;
- c. pengembangan dan penerapan sistem informasi;
- d. pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, sistem jaringan, dan layanan teknis;
- e. pelayanan kehumasan dan penyebarluasan data dan informasi; dan
- f. pengelolaan perpustakaan.

Pasal 25

Biro Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Pasal 26

Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaan ketatausahaan, keprotokolan, pengelolaan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengelolaan pengadaan barang/jasa, serta kearsipan dan persuratan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan pelaporan keuangan;
- b. perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia;
- c. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan;
- d. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan keprotokolan;
- e. pengelolaan rumah tangga;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- g. pengadaan barang/jasa; dan
- h. pengelolaan kearsipan dan persuratan.

Pasal 28

Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan;
- b. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 29

Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi urusan kerumahtanggaan dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 31

Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan terdiri atas Subbagian Urusan Dalam.

Pasal 32

Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan operasional kantor, pengelolaan urusan rumah tangga pimpinan, pemeliharaan gedung beserta sarana pendukungnya, pengelolaan keselamatan kerja, keamanan, serta urusan perlengkapan.

Pasal 33

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi urusan keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, serta kearsipan dan persuratan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan keprotokolan acara kenegaraan dan acara resmi, serta pengamanan Menteri Koordinator;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri Koordinator;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretaris Kementerian, Staf Ahli dan Staf Khusus; dan
- d. pengelolaan kearsipan dan persuratan Kementerian Koordinator.

Pasal 35

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli.

Pasal 36

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi urusan keprotokolan dan perjalanan dinas pimpinan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi urusan ketatausahaan Menteri Koordinator.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi urusan ketatausahaan Sekretaris Kementerian Koordinator, Staf Ahli, dan Staf Khusus.

BAB V

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran dipimpin oleh Deputi.

Pasal 38

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelindungan pekerja migran.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran;
- e. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 40

Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran terdiri atas:

- a. Asisten Deputy Pengembangan Usaha Masyarakat;
- b. Asisten Deputy Pemasaran Usaha Masyarakat;
- c. Asisten Deputy Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi;
- d. Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan.
- e. Asisten Deputy Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran; dan
- f. Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga Asisten Deputy Pengembangan Usaha Masyarakat

Pasal 41

Asisten Deputy Pengembangan Usaha Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan, pelaksanaan pelatihan, dan pengembangan keterampilan pelaku usaha masyarakat, pembangunan infrastruktur dan teknologi, serta penguatan kolaborasi usaha masyarakat.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Asisten Deputy Pengembangan Usaha Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan, pelaksanaan pelatihan, dan pengembangan keterampilan pelaku usaha masyarakat, pembangunan infrastruktur dan teknologi, serta penguatan kolaborasi usaha masyarakat;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan, pelaksanaan pelatihan, dan pengembangan keterampilan pelaku usaha masyarakat, pembangunan infrastruktur dan teknologi, serta penguatan kolaborasi usaha masyarakat; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemberdayaan, pelaksanaan pelatihan, dan pengembangan keterampilan pelaku usaha masyarakat, pembangunan infrastruktur dan teknologi, serta penguatan kolaborasi usaha masyarakat.

Pasal 43

Asisten Deputi Pengembangan Usaha Masyarakat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat

Pasal 44

Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan pengetahuan dan penguatan akses pasar, peningkatan kualitas dan daya saing produk, penguatan identitas dan kolaborasi jaringan usaha masyarakat.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan pengetahuan dan penguatan akses pasar, peningkatan kualitas dan daya saing produk, penguatan identitas dan kolaborasi jaringan usaha masyarakat;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan pengetahuan dan penguatan akses pasar, peningkatan kualitas dan daya saing produk, penguatan identitas dan kolaborasi jaringan usaha masyarakat; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan pengetahuan dan penguatan akses pasar, peningkatan kualitas dan daya

saing produk, penguatan identitas dan kolaborasi jaringan usaha masyarakat.

Pasal 46

Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi

Pasal 47

Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perluasan akses permodalan, pemastian kemudahan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi melalui lembaga keuangan formal.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perluasan akses permodalan, pemastian kemudahan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi melalui lembaga keuangan formal;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perluasan akses permodalan, pemastian kemudahan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi melalui lembaga keuangan formal; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perluasan akses permodalan, pemastian kemudahan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi melalui lembaga keuangan formal.

Pasal 49

Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan

Pasal 50

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekosistem, penguatan kualitas dan daya saing produk, dan rantai pasok ekonomi kreatif dan kewirausahaan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekosistem, penguatan kualitas dan daya saing produk, dan rantai pasok ekonomi kreatif dan kewirausahaan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekosistem, penguatan kualitas dan daya saing produk, dan rantai pasok ekonomi kreatif dan kewirausahaan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan ekosistem, penguatan kualitas dan daya saing produk, dan rantai pasok ekonomi kreatif dan kewirausahaan.

Pasal 52

Asisten Deputi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran

Pasal 53

Asisten Deputi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penempatan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemulangan pekerja migran.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Asisten Deputi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penempatan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemulangan pekerja migran;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penempatan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemulangan pekerja migran; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penempatan,

pengembangan, pemberdayaan, dan pemulangan pekerja migran.

Pasal 55

Asisten Deputi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Bagian Tata Usaha

Pasal 56

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran.

Pasal 58

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 59

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Deputi.

Pasal 60

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kesejahteraan sosial;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kesejahteraan sosial;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kesejahteraan sosial;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 62

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial;
- b. Asisten Deputi Jaminan Sosial;
- c. Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial;
- d. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan;
- e. Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial; dan
- f. Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial

Pasal 63

Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan dan bantuan sosial.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan, penguatan akurasi penargetan serta peningkatan kualitas perlindungan dan bantuan sosial, penyelenggaraan advokasi sosial, dan pemberian bantuan hukum terhadap kelompok rentan;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan, penguatan akurasi penargetan serta peningkatan kualitas perlindungan dan bantuan sosial, penyelenggaraan advokasi sosial, dan pemberian bantuan hukum terhadap kelompok rentan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penyelenggaraan, penguatan akurasi penargetan serta peningkatan kualitas perlindungan dan bantuan sosial, penyelenggaraan advokasi sosial, dan pemberian bantuan hukum terhadap kelompok rentan.

Pasal 65

Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Asisten Deputi Jaminan Sosial

Pasal 66

Asisten Deputi Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyelenggaraan, peningkatan cakupan peserta, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan dana peserta jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Asisten Deputi Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan, peningkatan cakupan peserta, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan dana peserta jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan, peningkatan cakupan peserta, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan dana peserta jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penyelenggaraan, peningkatan cakupan peserta, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan dana peserta jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 68

Asisten Deputi Jaminan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial

Pasal 69

Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan, pengembangan potensi dan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan pengelolaan sumber dana masyarakat.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penguatan, pengembangan potensi dan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan pengelolaan sumber dana masyarakat;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penguatan, pengembangan potensi dan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan pengelolaan sumber dana masyarakat; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan, pengembangan potensi dan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan pengelolaan sumber dana masyarakat.

Pasal 71

Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan

Pasal 72

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang akselerasi peningkatan status kesejahteraan sosial dan kemandirian masyarakat.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang akselerasi peningkatan status kesejahteraan sosial dan kemandirian masyarakat;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda

- pembangunan nasional di bidang akselerasi peningkatan status kesejahteraan sosial dan kemandirian masyarakat; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang akselerasi peningkatan status kesejahteraan sosial dan kemandirian masyarakat.

Pasal 74

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial

Pasal 75

Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemulihan dan pengembangan kemampuan kelompok rentan yang mengalami disfungsi sosial; ekonomi keperawatan; dan kemudahan aksesibilitas kelompok rentan yang inklusif serta adaptif.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemulihan dan pengembangan kemampuan kelompok rentan yang mengalami disfungsi sosial; ekonomi keperawatan; dan kemudahan aksesibilitas kelompok rentan yang inklusif serta adaptif;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemulihan dan pengembangan kemampuan kelompok rentan yang mengalami disfungsi sosial; ekonomi keperawatan; dan kemudahan aksesibilitas kelompok rentan yang inklusif serta adaptif; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemulihan dan pengembangan kemampuan kelompok rentan yang mengalami disfungsi sosial; ekonomi keperawatan; dan kemudahan aksesibilitas kelompok rentan yang inklusif serta adaptif.

Pasal 77

Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Bagian Tata Usaha

Pasal 78

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyalarsan rencana kerja dan anggaran;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 80

Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN DAERAH TERTENTU

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 81

- (1) Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu dipimpin oleh Deputy.

Pasal 82

Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang

- pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu;
 - e. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 84

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu terdiri atas:

- a. Asisten Deputy Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Asisten Deputy Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal;
- c. Asisten Deputy Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu;
- d. Asisten Deputy Ketahanan Desa dan Perdesaan; dan
- e. Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga Asisten Deputy Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 85

Asisten Deputy Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa, dan pengelolaan potensi daerah.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Asisten Deputy Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa, dan pengelolaan potensi daerah;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa, dan pengelolaan potensi daerah; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa, dan pengelolaan potensi daerah.

Pasal 87

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal

Pasal 88

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan masyarakat daerah tertinggal, dan pengelolaan potensi daerah;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan masyarakat daerah tertinggal, dan pengelolaan potensi daerah; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan masyarakat daerah tertinggal, dan pengelolaan potensi daerah.

Pasal 90

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu

Pasal 91

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan masyarakat daerah tertentu, dan pengelolaan potensi daerah.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan masyarakat daerah tertentu, dan pengelolaan potensi daerah;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan masyarakat daerah tertentu, dan pengelolaan potensi daerah; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan masyarakat daerah tertentu, dan pengelolaan potensi daerah.

Pasal 93

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan

Pasal 94

Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kemampuan pengembangan dan pembangunan desa berkelanjutan, peningkatan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kemampuan pengembangan dan pembangunan desa berkelanjutan, peningkatan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kemampuan pengembangan dan pembangunan desa berkelanjutan, peningkatan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kemampuan pengembangan dan pembangunan desa berkelanjutan, peningkatan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan.

Pasal 96

Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Bagian Tata Usaha

Pasal 97

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dukungan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu.

Pasal 99

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 100

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 101

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 103

Inspektorat terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 104

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, keuangan, dukungan pengelolaan rumah tangga, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, penyusunan laporan, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. koordinasi penyusunan laporan; dan
- d. koordinasi fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB IX
STAF AHLI

Pasal 106

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 107

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi; dan
- b. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat.

Pasal 108

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pembangunan ekonomi dan digitalisasi.
- (2) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang hubungan antarlembaga dan masyarakat.

BAB X
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 109

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kementerian Koordinator sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TATA KERJA

Pasal 110

Menteri Koordinator melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Pasal 111

Menteri Koordinator dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 112

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Ketentuan mengenai proses bisnis penanganan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat antarkementerian/lembaga diatur dengan peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 113

Menteri Koordinator menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 114

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian oleh Menteri Koordinator dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antarkementerian/lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/lembaga yang terkait.
- (2) Penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka penyelarasan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai bidang pemberdayaan masyarakat.

- (3) Selain melalui penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antarmenteri koordinator;
 - b. rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai kebutuhan;
 - c. forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. konsultasi langsung dengan para menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Koordinator melakukan sinkronisasi dan koordinasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan kementerian yang dikoordinasikan.
- (5) Menteri Koordinator dapat melibatkan menteri dan/atau pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya dalam pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian.
- (6) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi oleh Menteri Koordinator dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (8) Dalam hal hasil pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian perlu ditindaklanjuti, menteri dan/atau pimpinan lembaga lainnya melaksanakan hasil rapat sinkronisasi dan koordinasi sesuai bidang tugasnya.
- (9) Menteri Koordinator melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui Menteri Koordinator secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 115

Kementerian Koordinator menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 116

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kementerian Koordinator, antarinstansi pemerintah, dan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 117

Semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 120

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator dan Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala biro, asisten deputi, dan inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 121

- (1) Pejabat pimpinan tinggi madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Pejabat administrator dan pejabat pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Koordinator.
- (4) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 122

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 123

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 124

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 125

Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan dan layanan informasi publik, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 126

Pengelolaan klinik kesehatan di lingkungan Kementerian Koordinator berada di bawah jabatan pimpinan tinggi pratama yang menangani fungsi kerumahtanggaan.

Pasal 127

Struktur organisasi Kementerian Koordinator sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 128

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2024

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

DHAHANA PUTRA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 878

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
 KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT


STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT




STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR




STRUKTUR ORGANISASI
BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR




STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR




STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR




STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN UMUM
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR




STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN




STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN DAERAH TERTENTU



STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR